PT PRIMA MULTI TERMINAL

KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
Nomor : US.11 / 1 / 8 / PMT-20

tentang

TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 No PM 121 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan telah diatur penetapan besaran tarif jasa pelayanan (individual port tarif) dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan jasa barang yang pelayanan jasanya diusahan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP);

b. Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor : PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor : PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 10 Februari 2016 tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung;

c. Addendum Nomor 1 Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor : PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor : PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 20 Maret 2017 tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung;

d. Perjanjian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : HK.107/1/1/ KSOP.KTG-15 dan Nomor : US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung;

e. Addendum Nomor 1 Perjanjian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : HK.107/1/1/KSOP.KTG-15 dan Nomor : US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 16 Nopember 2016 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung;

f. Bahwa PT Prima Multi Terminal telah mengadakan kesepakatan dengan pengguna jasa mengenai tarif pelayanan jasa petikemas di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;

g. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Prima Multi Terminal tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pelayaran;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 tanggal 16 April 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 6 Tahun 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 11/1/BU Pelabuhan/PMDN/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tetang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Prima Multi Terminal sebagai Badan Usaha Pelabuhan;

14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : BXI-341/PP008 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Multipurpose Di Pelabuhan Kuala Tanjung Kepada Penyelenggara Pelabuhan Kuala Tanjung;

15. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-08/MBU/WK/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penyertaan Modal BUMN Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;

16. Berita Acara Kesepakatan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kuala Tanjung dengan Pengguna Jasa Nomor : US.11/1/1/KTJ-19.TU tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Terminal di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;

17. Surat Menteri Perhubungan Nomor : PR.302/1/6/PHB/2018 tanggal 17 Februari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada PT Pelindo I (Persero) Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

Memperhatikan :

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Tuti Sumarni,S.H. Nomor 04 tanggal 26 September 2014 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26883.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas pada PT Prima Multi Terminal, dengan perubahan terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH Nomor 02 tanggal 08 Mei 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0246752 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal;

b. Surat Menteri Perhubungan Nomor : PR.302/1/6/PHB/2018 tanggal 17 Februari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada PT Pelindo I (Persero) Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;

c. Surat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/14/15/PI-20 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL TENTANG TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Perusahaan adalah PT Prima Multi Terminal;

b. Direksi adalah Direksi PT Prima Multi Terminal;

c. PT Prima Multi Terminal adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang beroperasi di wilayah Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;

d. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT Prima Multi Terminal;

e. Terminal Petikemas adalah terminal yang dilengkapi sekurang-kurangnya dengan fasilitas berupa tambatan, dermaga, lapangan penumpukan (*container yard*), serta peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas;

BAB II
JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS
Pasal 2

(1) Tarif Paket jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL (*Full Container Load*) sudah termasuk jasa dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan :

a. membongkar petikemas isi atau kosong dari kapal, mengangkut, menurunkan, langsung dan menyusun di lapangan penumpukan Terminal Petikemas;

b. mengangkat petikemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan Terminal Petikemas, mengangkut dan memuat ke kapal;

(2) Tarif paket jasa bongkar muat petikemas dengan status LCL (*Less than Container Load*) tidak termasuk jasa dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan :

a. Membongkar petikemas isi dari kapal, mengangkut, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan penumpukan Terminal Petikemas, mengangkat dan mengangkut ke *Container Freight Station*

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

(CFS), mengeluarkan barang dari dalam petikemas dan menyusun di CFS, serta memindahkan petikemas kosong ke lapangan penumpukan Terminal Petikemas;

b. Memindahkan petikemas kosong dari lapangan penumpukan ke CFS, memindahkan dan menyusun barang dalam petikemas serta memindahkannya ke lapangan penumpukan Terminal petikemas, dan selanjutnya mengangkat dan mengangkut petikemas tersebut ke dermaga serta memuat ke kapal;

(3) Untuk pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong dikenakan tarif 90% (sembilan puluh persen) dari tarif FCL;

(4) Tarif petikemas ukuran diatas 40' dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif petikemas ukuran 40'.

Pasal 3

(1) Perubahan status dari FCL ke LCL dikenakan tarif FCL di tambah selisih antara tarif LCL dan tarif FCL, serta ditambah tarif gerakan ekstra;

(2) Perubahan status dari LCL ke FCL dikenakan tarif LCL, apabila petikemas yang dibongkar dari kapal telah ditempatkan di lapangan penumpukan petikemas ditambah tarif gerakan ekstra;

(3) Tarif perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perubahan.

Pasal 4

Tarif petikemas *overheight/overwidth/overlength* dikenakan atas jasa membongkar atau memuat petikemas *overheight/overwidth/overlength* yang selanjutnya disingkat OH/OW/OL adalah petikemas yang mempunyai ukuran berbeda dengan standar umum petikemas dan atau muatannya melebihi standar petikemas.

Pasal 5

(1) Tarif *uncontainerized cargo* dikenakan atas jasa pekerjaan membongkar atau memuat barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang dibedakan menurut beratnya, yaitu :

a. berat kotor sampai dengan 20 Ton;
b. berat kotor di atas 20 Ton sampai dengan 35 ton;
c. berat kotor di atas 35 Ton;

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, dikenakan tarif tersendiri, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PT Prima Multi Terminal dengan pengguna jasa yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Diklasifikasikan sebagai pelayanan jasa petikemas alih kapal (*transhipment*) apabila kegiatan membongkar petikemas alih kapal dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut ke-2 (kedua), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut dilaksanakan di Terminal Petikemas yang sama;

b. petikemas alih kapal tersebut harus dilaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar dengan menyebutkan kapal pengangkut ke-2 (kedua).

(2) Kegiatan pelayanan jasa petikemas alih kapal (*transhipment*) yang dibongkar dan dimuat di Terminal Petikemas yang tidak sama, maka ketentuan pelayanan dan besaran tarifnya diatur berdasarkan kesepakatan antara masing-masing Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna jasa petikemas.

Pasal 7

(1) Tarif pelayanan jasa *shifting* petikemas, dikenakan atas pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak kapal yang sama atau ke petak kapal yang lain dalam kapal yang sama, atau dari satu petak kapal ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal yang sama;

(2) Dalam hal terjadi *shifting* petikemas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tetapi dilakukan dengan *landing* ke lapangan penumpukan petikemas, dikenakan tarif sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan jasa *shifting* petikemas dengan *landing* dan *reshipping operation*.

Pasal 8

Tarif pelayanan jasa membuka dan menutup palka, dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup palka baik dengan *landing* atau tanpa *landing* di dermaga.

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Pasal 9

Petikemas yang dibongkar/dimuat dari/ke kapal petikemas, kapal konvensional, tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada Terminal Petikemas, diberlakukan tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 10

Tarif pelayanan jasa gerakan ekstra petikemas, dikenakan untuk setiap gerakan petikemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Tarif pelayanan jasa *lift on/lift off* petikemas, dikenakan atas jasa mengangkat petikemas dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. dari tempat penumpukan ke atas *chassis* penerima petikemas;
b. dari *chassis* terminal petikemas ke *chassis* penerima petikemas;
c. dari *chassis* pengirim petikemas ke tempat penumpukan.

(2) Petikemas domestik yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Goods dikenakan tambahan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar pelayanan jasa *lift on/lift off*;

(3) Petikemas domestik yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Goods tidak dipasang label, dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan tarif pelayanan jasa *lift on/lift off* sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

Pasal 12

(1) Petikemas yang sudah masuk di Terminal Petikemas yang dibatalkan pemuatannya ke kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dari Terminal Petikemas, dikenakan tarif pembatalan muat petikemas;

(2) Petikemas yang telah dimuat ke kapal kemudian dibatalkan, dikenakan tarif pelayanan jasa pemuatan dan pembongkaran petikemas FCL ditambah tarif pembatalan muat petikemas dan *shifting* bila terjadi *shifting* di atas kapal;

(3) Pengeluaran petikemas pembatalan muat dari Terminal Petikemas, dikenakan tambahan tarif *lift on* petikemas pada saat penyerahan.

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

BAB III
PELAYANAN JASA LAPANGAN
Pasal 13

(1) Tarif pelayanan jasa penumpukan barang atau petikemas bongkaran dari kapal, hari penumpukan dihitung sejak hari pembongkaran pertama sampai dengan saat barang atau petikemas dikeluarkan dari tempat penumpukan, sedangkan untuk barang atau petikemas muatan kapal, hari penumpukan dihitung sejak hari penerimaan sampai dengan hari selesai pemuatan;

(2) Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Petikemas Impor (Full)
   - Masa I.1 (hari ke 1) dikenakan 100% tarif jasa penumpukan;
   - Masa I.2 (hari ke 2) dikenakan 250% tarif jasa penumpukan;
   - Masa II.1 (hari ke 3) dikenakan 450% tarif jasa penumpukan;
   - Masa II.2 (hari ke 4 dst) dikenakan 700% tarif jasa penumpukan

b. Petikemas Impor (Empty)
   - Masa I.1 (hari ke 1 s.d 5) dikenakan 100% tarif jasa penumpukan;
   - Masa I.2 (hari ke 6) dikenakan 250% tarif jasa penumpukan;
   - Masa II.1 (hari ke 7) dikenakan 450% tarif jasa penumpukan;
   - Masa II.2 (hari ke 8 dst) dikenakan 700% tarif jasa penumpukan

c. Petikemas Ekspor
   - Masa I.1 (hari ke 1 s.d 3) dikenakan 100% tarif penumpukan;
   - Masa I.2 (hari ke 4 s.d 8) dikenakan 400% tarif jasa penumpukan;
   - Masa II (hari ke 9 dst) dikenakan 500% tarif jasa penumpukan.

d. Petikemas Antar Pulau Bongkar
   - Masa I (hari ke 1 s.d 3) dikenakan 100% tarif penumpukan;
   - Masa II (hari ke 4) dikenakan 200% tarif penumpukan;
   - Masa III (hari ke 5 dst) dikenakan 300% tarif penumpukan

e. Petikemas Antar Pulau Muat
   - Masa I (hari ke 1 s.d 3) dikenakan 100% tarif penumpukan;
   - Masa II (hari ke 4) dikenakan 200% tarif penumpukan;
   - Masa III (hari ke 5 dst) dikenakan 300% tarif penumpukan

f. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas berukuran di atas 40' dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar jasa penumpukan petikemas 40';

g. Untuk menunjang kelancaran operasional di Terminal Petikemas, ketentuan masa penumpukan dan besaran tarif progresif petikemas

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

isi/kosong yang ditumpuk di lapangan penumpukan petikemas dapat ditetapkan dengan Keputusan tersendiri;

h. Dalam hal terjadi kesalahan pihak pengelola Terminal Petikemas yang mengakibatkan bertambah lamanya hari penumpukan petikemas, maka tambahan hari penumpukan petikemas tersebut dibebaskan dari pembayaran tarif pelayanan jasa penumpukan;

(3) Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas alih kapal (*transhipment*), dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Petikemas Impor (Empty)

Masa I : hari ke-1 (ke-satu) sampai dengan hari ke-14 (ke-empat belas) dikenakan 100% (seratus persen) tarif penumpukan;

Masa II : hari ke-14 (ke-empat belas) dan seterusnya maka status transhipment dihapus

b. Petikemas Ekspor

Masa I : hari ke-1 (ke-satu) sampai dengan hari ke-14 (ke-empat belas) dikenakan 100% (seratus persen) tarif penumpukan;

Masa II : hari ke-14 (ke-empat belas) dan seterusnya maka status transhipment dihapus

(4) Tarif pelayanan jasa penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code), dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas, dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;
b. Terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan IMDG Code, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;
c. Barang berbahaya sesuai ketentuan IMDG Code untuk kelas I dan VII tidak diperbolehkan ditumpuk digudang/lapangan penumpukan;

(5) Tarif pelayanan jasa penumpukan masa I wajib dikenakan terhadap barang antara pulau dan barang ekspor/impor yang melakukan kegiatan bongkar/muat secara langsung (*truck loosing*);

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

Pasal 14

Petikemas FCL bongkaran dan petikemas kosong yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari pertama penumpukan, dapat dipindahkan ketempat lain di luar Terminal Petikemas dan segala biaya yang timbul menjadi beban pemilik barang atau pemilik/yang menguasai petikemas tersebut.

Pasal 15

Tarif pelayanan jasa petikemas *reefer*, dikenakan atas kegiatan :

a. Pelayanan jasa suplai listrik untuk petikemas *reefer* di lapangan petikemas yang tersedia fasilitas *reefer*;

b. Pelayanan jasa mengawasi/mengontrol suplai listrik dan temperatur yang diperlukan untuk tiap petikemas *reefer*;

BAB IV
PETIKEMAS BERISI BARANG BERBAHAYA
Pasal 16

(1) Petikemas Internasional yang berisi barang berbahaya sesuai *International Maritime Dangerous Good Code* (IMDG Code) selain kelas 1 (satu) dan 7 (tujuh), dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan tarif pelayanan jasa penumpukan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;

(2) Petikemas Internasional yang berisi barang berbahaya sesuai *International Maritime Dangerous Good Code* (IMDG Code) tidak dipasang label, dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan tarif pelayanan jasa penumpukan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

(3) Petikemas Domestik yang berisi barang berbahaya sesuai *International Maritime Dangerous Good Code* (IMDG Code) selain kelas 1 (satu) dan 7 (tujuh), dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan tarif pelayanan jasa penumpukan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;

(4) Petikemas Domestik yang berisi barang berbahaya sesuai *International Maritime Dangerous Good Code* (IMDG Code) tidak dipasang label, dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan tarif pelayanan jasa penumpukan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

BAB V
JASA TAMBAHAN
Pasal 17

Jasa Tambahan dikenakan terhadap setiap barang antar pulau dan ekspor/impor maupun terhadap nota tagihan yang terdiri dari jasa administrasi nota dan jasa administrasi IT (*e-payment*).

Pasal 18

Tarif Jasa Tambahan untuk barang antar pulau dikenakan dalam mata uang Rupiah (Rp) dan untuk barang ekspor/impor dikenakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US $) sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

BAB VI
LAIN – LAIN
Pasal 19

(1) Tarif dasar pelayanan jasa petikemas di Terminal Petikemas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini;

(2) Besaran tarif pelayanan jasa petikemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 20

Hal – hal lain yang timbul dan belum diatur dalam Keputusan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 21

(1) Keputusan ini mulai berlaku sesuai kesepakatan dengan asosiasi kepelabuhanan terkait ;

(2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Ditetapkan Di : Medan
Pada Tanggal : 19 Juni 2020

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA

ROBERT MP SINAGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Dewan Komisaris PT Prima Multi Terminal;
3. Direksi PT Prima Multi Terminal;
4. Kepala SPI PT Prima Multi Terminal

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
Nomor : US.11 / 1 / 8 / PMT-20
Tanggal : 19 Juni 2020

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PETIKEMAS INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

No	URAIAN	Satuan	TARIF		SATUAN
			20 Feet	40 Feet	
	Internasional				
	Import/ Export				
1	Petikemas FCL (termasuk uang dermaga)				
	a. Menggunakan Crane Dermaga (Isi)	US$	83,00	124,50	Per Box
	b. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong)	US$	64,33	96,49	Per Box
	c. Menggunakan Crane Dermaga (Dangerous Good)	US$	166,00	249,00	Per Box
	d. Menggunakan Crane Kapal (Isi)	US$	76,78	115,16	Per Box
	e. Menggunakan Crane Kapal (Kosong)	US$	58,10	86,11	Per Box
	f. Menggunakan Crane Kapal (Dangerous Good)	US$	153,55	230,33	Per Box
2	Petikemas Transhipment (termasuk uang dermaga) :				
	a. Menggunakan Crane Dermaga	US$	68,48	102,71	Per Box
	b. Menggunakan Crane Kapal	US$	61,21	93,38	Per Box
3	Shifting Petikemas (termasuk uang dermaga) :				
	a. Menggunakan Crane Dermaga :				
	1) Tanpa landing dan Reshipping Operation	US$	42,54	64,33	Per Box
	2) Dengan landing dan Reshipping Operation	US$	72,63	107,90	Per Box
	b. Menggunakan Crane Kapal :				
	1) Tanpa landing dan Reshipping Operation	US$	38,39	59,14	Per Box
	2) Dengan landing dan Reshipping Operation	US$	65,36	97,53	Per Box
4	Petikemas Over height/Over width/Over length :				
	a. FCL termasuk uang dermaga	US$	365,20	547,80	Per Box
	b. Transhipment termasuk uang dermaga	US$	182,60	275,98	Per Box
	c. Shifting petikemas OH/OW/OL :				
	1) Tanpa landing dan reshipping operation	US$	184,68	278,05	Per Box
	2) Dengan landing dan reshipping operation	US$	311,25	466,88	Per Box
5	Membuka dan Menutup Palka (USD)	US$	71,59		Per Palka
6	Penumpukan				
	a. Petikemas Isi	Rp	42.000	84.000	Per Box/Hari
	b. Petikemas Kosong	Rp	18.256	36.512	Per Box/Hari
	c. Petikemas OH/OW/OL	Rp	66.000	132.000	Per Box/Hari

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

No	URAIAN	Satuan	TARIF		SATUAN
			20 Feet	40 Feet	
	d. Petikemas Reefer	Rp	66.000	132.000	Per Box/Hari
	e. Chassis Kosong	Rp	28.000	56.000	Per Box/Hari
	F. Chassis Bermuatan	Rp	28.000	56.000	Per Box/Hari
7	Gerakan Ekstra :				
	a. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker tanpa alat khusus/sling	Rp	303.520	455.840	Per Box
	b. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker ditambah alat khusus/sling	Rp	542.000	813.000	Per Box
8	Lift On/ Lift Off				
	a. Petikemas Isi	Rp	220.640	330.400	Per Box
	b. Petikemas Kosong	Rp	100.800	151.200	Per Box
	c. Petikemas Over Height/ Over Width/Over Length	Rp	634.500	952.000	Per Box
9	Pembatalan Muatan :				
	a. Petikemas Isi	Rp	104.000	156.000	Per Box
	b. Petikemas Kosong	Rp	48.000	72.000	Per Box
	c. Petikemas overheight/overwidth/overlength	Rp	336.000	504.000	Per Box
10	Pelayanan Petikemas Reefer				
	a. Reefer Plug	Rp	130.000	194.000	Per Box/shift
	b. Monitoring	Rp	39.000	58.000	Per Box/shift
11	Pas Pelabuhan	Rp	9.090	9.090	Per Box
12	Pembatalan Muat (Alih Kapal)	Rp	778.125	778.125	Per Box

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

No	URAIAN	Satuan	Berat Kotor		SATUAN
			s.d 20 Ton	>20 Ton s.d 35 Ton	
13	Uncontainerized Cargo :				
	a. Uncontainerized Cargo (tidak termasuk uang dermaga)				
	1) Dibongkar ke atas Chassis/Trailer atau dimuat dari Chassis/Trailer pengguna Jasa	US$	376,61	565,44	Per Unit
	2) Shifting				
	a) Tanpa Landing dan Reshipping Operation	US$	376,61	564,40	Per Unit
	b) Dengan Landing dan Reshipping Operation	US$	561,29	842,25	Per Unit
	b. Transhipment (termasuk uang dermaga)	US$	226,18	339,26	Per Unit
	c. Penumpukan	Rp	66.000	132.000	Per Unit/Hari
	d. Lift On/ Lift Off	Rp	866.000	2.537.500	Per Unit
	e. Jasa Dermaga	Rp	2.500		Per ton

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA

ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
Nomor : US.11 / 1 / 8 / PMT-20
Tanggal : 19 Juni 2020

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PETIKEMAS DOMESTIK
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

No	URAIAN	Satuan	TARIF		SATUAN
			20 Feet	40 Feet	
	Domestik				
	Bongkar/Muat				
1	Petikemas FCL (termasuk uang dermaga)				
	a. Menggunakan Crane Dermaga (Isi)	Rp	756.000	1.134.000	Per Box
	b. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong)	Rp	448.000	672.000	Per Box
	c. Menggunakan Crane Kapal (Isi)	Rp	472.500	708.750	Per Box
	d. Menggunakan Crane Kapal (Kosong)	Rp	280.000	420.000	Per Box
2	Petikemas Khusus				
	a. Petikemas Open Door	Rp	945.000	1.417.500	Per Box
	b. Petikemas Dangerous Cargo				
	- With Label	Rp	1.350.000	2.025.000	Per Box
	- Without Label	Rp	2.700.000	4.050.000	Per Box
3	Petikemas Transhipment (termasuk uang dermaga) :				
	a. Menggunakan Crane Dermaga	Rp	470.000	705.000	Per Box
	b. Menggunakan Crane Kapal	Rp	329.000	493.500	Per Box
4	Shifting Petikemas (termasuk uang dermaga) :				
	a. Menggunakan Crane Dermaga :				
	1) Tanpa landing dan Reshipping Operation	Rp	197.000	295.000	Per Box
	2) Dengan landing dan Reshipping Operation	Rp	605.000	907.000	Per Box
	b. Menggunakan Crane Kapal :				
	1) Tanpa landing dan Reshipping Operation	Rp	138.000	207.000	Per Box
	2) Dengan landing dan Reshipping Operation	Rp	424.000	635.000	Per Box
5	Membuka dan Menutup Palka	Rp	226.000		Per Palka
6	Petikemas Over height/Over width/Over				

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

No	URAIAN	Satuan	TARIF		SATUAN
			20 Feet	40 Feet	
	length :				
	a. FCL termasuk uang dermaga	Rp	2.520.000	3.780.000	Per Box
	b.Transhipment termasuk uang dermaga	Rp	1.260.000	1.904.350	Per Box
	c. Shifting petikemas OH/OW/OL :				
	1) Tanpa landing dan reshipping operation	Rp	1.277.000	1.915.000	Per Box
	2) Dengan landing dan reshipping operation	Rp	2.150.000	3.226.000	Per Box
7	Penumpukan				
	a. Petikemas Isi	Rp	28.000	56.000	Per Box/Hari
	b. Petikemas Kosong	Rp	10.164	20.328	Per Box/Hari
	c. Petikemas OH/OW/OL	Rp	65.500	131.000	Per Box/Hari
	d. Petikemas Reefer	Rp	65.500	131.000	Per Box/Hari
	e. Chassis Kosong	Rp	30.000	60.000	Per Box/Hari
	f. Chassis Bermuatan	Rp	30.000	60.000	Per Unit/Hari
8	Gerakan Ekstra :				
	a. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker tanpa alat khusus/sling	Rp	271.000	407.000	Per Box
	b. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker ditambah alat khusus/sling	Rp	483.930	725.890	Per Box
10	Lift On/ Lift Off				
	a. Petikemas Isi	Rp	192.640	288.960	Per Box
	b. Petikemas Kosong	Rp	95.760	143.640	Per Box
	c. Petikemas Over Height / Over Width /Over Length	Rp	503.000	755.000	Per Box
11	Pembatalan Muatan :				
	a. Petikemas Isi	Rp	113.000	156.000	Per Box
	b. Petikemas Kosong	Rp	56.000	84.500	Per Box
	c. Petikemas overheight / overwidth / overlength	Rp	365.090	504.000	Per Box
12	Pelayanan Petikemas Reefer				
	a. Reefer Plug	Rp	150.500	225.000	Per Box/shift
	b. Monitoring	Rp	44.000	66.550	Per Box/shift
	Pas Pelabuhan	Rp	9.090	9.090	Per Box

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

No	URAIAN	Satuan	Berat Kotor		SATUAN
			s.d 20 Ton	>20 Ton s.d 35 Ton	
13	a. Uncontainerized Cargo (tidak termasuk uang dermaga)				
	1) Dibongkar ke atas Chassis/Trailer atau dimuat dariChassis/Trailer pengguna Jasa	Rp	2.604.000	3.906.000	Per Unit
	2) Shifting				
	a) Tanpa Landing dan Reshipping Operation	Rp	2.604.000	3.906.000	Per Unit
	b) Dengan Landing dan Reshipping Operation	Rp	3.881.000	5.822.000	Per Unit
	b. Transhipment (termasuk uang dermaga)	Rp	1.563.000	2.344.000	Per Unit
	c. Penumpukan	Rp	66.000	132.000	Per Unit/Hari
	d. Lift On/ Lift Off	Rp	914.000	2.678.000	Per Unit
	e. Jasa Dermaga	Rp	2.500		Per ton

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA

ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Lampiran III : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
Nomor : US.11 / 1 / 8 / PMT-20
Tanggal : 19 Juni 2020

TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAHAN DOMESTIK DAN INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

NO	JENIS JASA	TARIF		KETERANGAN
		Rp	US$	
1	Administrasi Nota	25.000	2,080	Per Nota
2	Administrasi Jasa IT (e-payment)	20.000	1,660	Per Nota

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA

ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO

Scanned with CamScanner